

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan fondasi penting bagi terciptanya keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Salah satu kewajiban yang memiliki posisi sentral dalam Islam adalah pemberian nafkah. Secara etimologis, kata *nafkah* berasal dari Bahasa Arab: *anfaqa, yunfiq, infāq* atau *nafaqah*, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta untuk suatu keperluan (Munawwir 1997, 1449). Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) nafkah mempunyai dua arti, pertama, belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, kedua, bekal hidup sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut nafkah lebih diutamakan dalam bentuk materi untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam konteks terminologis, nafkah dimaknai sebagai suatu kewajiban pemberian materi atau harta dari seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidup yang layak berupa sandang, pangan, dan papan (Abrori 2023, 166).

Sebuah pernikahan tidak hanya memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan tanggung jawab orang tua, khususnya seorang ayah terhadap anak-anaknya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan hak anak atas nafkah, termasuk setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya (Fatahillah, Krishnani, & Mukhid 2023, 3). Hukum Islam menetapkan bahwa tanggung jawab nafkah anak secara mutlak dibebankan kepada ayah, baik selama masa pernikahan maupun setelah perceraian, selama anak belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kewajiban ini tidak bersifat opsional, melainkan menjadi bentuk tanggung jawab *syar'i* yang harus dipenuhi secara konsisten. Islam tetap menjaga hak-hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari ayahnya bahkan dalam kondisi perpisahan. Kewajiban nafkah tersebut tercantum dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S al-Baqarah [2]: 233).

Selain itu, dalam Surah at-Talaq (65:6) juga ditegaskan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S at-Talaq [65]: 6).

Syekh Abu Zahrah dalam Kitab *al-Ahwal asy-Syakhshiyah* juga menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, bahkan saat ayah tidak mampu. Ia menyatakan:

"وتكون النفقة ديناً على الأب يرجع عليه من انفق عند اليسار, فإذا كان من تجب عليه هو الأم تنفق, وترجع عليها عند الميسرة..."

Terjemahannya:

"Nafkah menjadi hutang atas ayah dan orang yang mengeluarkannya (nafkah) dapat menagihnya kembali kepada ayah saat ia mampu. Jika yang menafkahi adalah ibu, maka ia menafkahi terlebih dahulu dan dapat menagih kepada ayah ketika ayah berada dalam kelapangan" (Zahrah 1989, 320).

Abu Zahrah dalam kutipan atas menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap berada di pundak ayah, bahkan jika sementara diberikan oleh pihak lain seperti ibu. Nafkah tersebut tetap dihitung sebagai hutang ayah yang harus dibayar ketika ayah sudah berada dalam kondisi mampu. Dengan demikian, dalam pandangan fikih, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak bersifat mengikat dan tidak otomatis berpindah hanya karena ketidakmampuannya, bahkan hal tersebut dihitung sebagai hutang.

Di Indonesia, hak anak atas nafkah setelah perceraian dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 41 menetapkan bahwa setelah terjadi perceraian, ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut membantu dalam pembiayaannya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf C, yang menyatakan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab pemeliharaan anak berada pada ayah. Sementara itu, Pasal 149 KHI mengatur bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan *hadhanah* kepada anak-anaknya hingga mereka mencapai usia 21 tahun. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 156 huruf D tentang akibat putusnya perkawinan akibat perceraian, yang berbunyi: "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" (Kompilasi Hukum Islam).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian. Pasal 45 menegaskan bahwa “baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Secara khusus, ayah berkewajiban untuk menafkahi anak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, yakni 21 tahun, dan mampu hidup mandiri” (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Pasca perceraian, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya sebagai bentuk perlindungan hukum yang tidak terputus oleh putusannya hubungan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang mengabaikan kewajiban ini, sehingga anak rentan mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan hak dasarnya. Perlindungan terhadap hak nafkah anak dapat dilakukan secara langsung, seperti pendampingan dan pemenuhan kebutuhan dasar, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan publik yang berpihak kepada anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan pengadilan agama secara tegas mewajibkan ayah untuk menafkahi anaknya. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sanksi hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif perlu ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum dan efek jera. Pelanggaran ini termasuk kategori *ta'zir* dalam hukum Islam, di mana jenis dan berat hukumannya ditentukan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan formulasi yang tegas untuk menjamin perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian (Rasidi & Listyaningrum 2024, 8-9).

Namun, dalam praktiknya terjadi pergeseran peran dalam menafkahi anak. Di Nagari Lasi, kewajiban menafkahi anak setelah perceraian sering kali beralih dari ayah kandung kepada *mamak*. *Mamak* merupakan saudara laki-laki, baik kakak maupun adik laki-laki dari ibu. Struktur kekerabatan matrilineal melahirkan sebutan *mamak* dan kemenakan. Tatanan hukum adat Minangkabau menempatkan tanggung jawab penuh atas pengasuhan dan pembinaan kemenakan kepada *mamak*, bukan kepada ayah kandung. Ayah

dianggap sebagai orang luar yang masuk ke dalam keluarga istrinya dan bukan bagian dari suku sang istri. Seorang ayah juga berperan sebagai *mamak* di lingkungan kerabat sukunya sendiri. Oleh karena itu, laki-laki Minangkabau memiliki tanggung jawab utama terhadap kemenakannya, sedangkan tanggung jawab terhadap anak kandung turut dibantu oleh *mamak* dari pihak ibu, termasuk dalam hal nafkah (Vensuri 2021, 36). *Mamak* justru hadir memenuhi kebutuhan dasar anak dalam beberapa keluarga, mulai dari biaya sekolah, makan, hingga tempat tinggal. Padahal secara hukum Islam dan negara, ayahlah yang bertanggung jawab dengan hal tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam yang bersifat patriarkal dan sistem adat Minangkabau yang matrilineal.

Masyarakat Minangkabau di Nagari Lasi membedakan tanggung jawab nafkah anak berdasarkan status hubungan pernikahan orang tua. Selama ayah dan ibu masih terikat pernikahan, kewajiban memberi nafkah sepenuhnya berada pada ayah, mencakup kebutuhan hidup anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Namun, apabila terjadi perceraian, tanggung jawab tersebut beralih kepada *mamak*. Hal ini karena sistem kekerabatan matrilineal menganggap anak sebagai bagian dari kaum ibu, sehingga *mamak* berkewajiban memenuhi kebutuhan anak setelah ayah tidak lagi berada pada struktur keluarga inti. Meskipun begitu, ayah tetap dihormati jika tetap berperan atau membantu, tetapi peran utamanya digantikan oleh *mamak* demi menjaga keberlangsungan hidup dan kehormatan anak pada lingkungan kaumnya.

Fenomena tanggung jawab nafkah oleh *mamak* dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Lasi, mencerminkan adanya dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Di satu sisi, terdapat norma agama yang menetapkan kewajiban nafkah pada ayah secara mutlak, sementara di sisi lain, adat matrilineal justru menempatkan *mamak* sebagai figur sentral dalam pemeliharaan anak saudara perempuannya. Namun, hingga saat ini, kajian yang secara spesifik menyoroti bagaimana konflik normatif antara

kewajiban ayah menurut hukum Islam dan peran *mamak* menurut adat Minangkabau memengaruhi pemenuhan hak anak, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab nafkah ini berdampak terhadap struktur keluarga, hak anak, dan pemaknaan ulang terhadap peran ayah dan *mamak* dalam masyarakat matrilineal Minangkabau.

Seiring perkembangan zaman, peran *mamak* dalam sistem kekerabatan Minangkabau mengalami pergeseran signifikan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Marisa Anjela dan Razif di Kanagarian Simalanggang yang menunjukkan bahwa tanggung jawab *mamak* terhadap kemenakan, termasuk dalam aspek ekonomi seperti pemberian nafkah, semakin jarang dijalankan dan mulai tergantikan oleh peran orang tua kandung atau bahkan diabaikan sama sekali. Pergeseran ini dipengaruhi oleh modernisasi, urbanisasi, serta perubahan orientasi keluarga ke arah sistem yang lebih individualistik (Anjela dan Razif, 2014). Namun, berbeda dengan kondisi tersebut, di Nagari Lasi peran *mamak* justru masih bertahan, termasuk dalam menanggung nafkah anak dari saudaranya yang telah bercerai. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai matrilineal yang masih hidup dan dipraktikkan secara konsisten di Nagari Lasi.

Kasus-kasus berikut merupakan bentuk konkret dari pergeseran peran tersebut, sebagaimana yang penulis dapat dari hasil wawancara awal:

Tabel 1.1
Data Mamak yang Menafkahi Kemenakannya

No	Nama Anak	Umur Anak	Status Cerai	Pekerjaan Ibu	Nama Pemberi Nafkah	Tahun Pemberian Nafkah
1	RI dan HF	16 dan 12 Tahun	Cerai Hidup	Buruh Tani	S	2020
2	CE	11 Tahun	Cerai Hidup	Ibu Rumah Tangga	A	2020
3	RH dan YK	7 dan 9 Tahun	Cerai Hidup	Pedagang	MKM	2020

4	MT	16 Tahun	Cerai Mati	Pedagang	MH	2022
5	APB	18 Tahun	Cerai Hidup	Pedagang	MH	2022
6	AR	5 Tahun	Cerai Hidup	Petani	SS	2023

Sumber Data: Wawancara, 2025

Tabel di atas menggambarkan bahwa peran *mamak* dalam memberikan nafkah kepada anak telah menjadi bagian dari solusi yang diterima oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa adat istiadat memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola tanggung jawab di tengah masyarakat. Pergeseran tanggung jawab ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi antara norma adat dan ketentuan hukum Islam, terutama dalam hal keadilan bagi anak dan keberlanjutan peran ayah dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme ini terjadi, serta dampaknya terhadap hak-hak anak menurut *syari'at*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul, "***Tanggung Jawab Nafkah Anak Oleh Mamak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam).***"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dinamika tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* dalam masyarakat di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* di Nagari Lasi?

2. Apa dampak tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* terhadap hak anak dan peran ayah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak*?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* di Nagari Lasi.
2. Untuk mengetahui dampak tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* terhadap hak anak dan peran ayah.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pokok penting dalam materi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional, khususnya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti perbedaan normatif antara sistem hukum, tetapi juga menawarkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat secara sosiologis menafsirkan dan menyeimbangkan norma adat dan agama dalam praktik kehidupan sehari-hari.
2. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga adat, dan institusi keagamaan, tentang bagaimana praktik lokal terkait nafkah anak berjalan dan apa dampaknya terhadap perlindungan anak dan stabilitas keluarga. Pemahaman terhadap praktik tersebut secara kontekstual diharapkan lahir pendekatan yang lebih humanis dan

responsif dalam penyusunan kebijakan hukum keluarga, terutama yang menyangkut hak anak dan keadilan gender dalam masyarakat adat.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut: *Pertama*, Disertasi Muhammad Husni (2024) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "*Sistem Etika Minangkabau: Relasi Adat, Islam dan Kebangsaan*". Penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana konsepsi etika yang terkandung dalam adat yang menjadi pandangan hidup masyarakat Minangkabau? 2) Bagaimana relasi adat sebagai sistem etika Minangkabau dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan? 3) Sejauhmana integrasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan dalam sistem etika Minangkabau? Hasil penelitiannya adalah bahwa konstruksi adat Minangkabau disusun sebagai sistem etika yang dibangun atas dua prinsip dasar, yakni egaliter dan kebersamaan, dengan standar nilai *raso jo pareso* (perasaan dan akal) serta *alua jo patuik* (alur dan kepatutan) sebagai ukuran moralitas sosial. Nilai-nilai tersebut termanifestasi dalam bentuk budi dan *baso* (etika perilaku dan tutur kata), serta larangan terhadap sumbang (perilaku tercela), yang diwariskan melalui *kato pusako* seperti pepatah-petitih, mamangan, dan petuah adat (Husni 2024, 115–127). Penelitian ini juga menegaskan bahwa etika adat Minangkabau tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk relasi yang simbiotik dan menyatu (asosiatif) dengan nilai-nilai Islam maupun kebangsaan, bukan saling bertentangan, melainkan saling menguatkan (Husni 2024, 145–168). Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah bahwa penelitian ini lebih fokus pada integrasi etika adat Minangkabau dalam kerangka besar nilai Islam dan kebangsaan secara normatif dan konseptual. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada studi empirik terhadap tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* di Nagari Lasi, dalam konteks konflik antara norma hukum Islam

dan struktur adat matrilineal Minangkabau. Penelitian ini bersifat praktis dan kasus-spesifik, sehingga lebih menyoroti aspek sosial dan hukum yang nyata terjadi dalam masyarakat.

Kedua, Artikel Sosial dan Sains (SOSAINS) Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 yang ditulis oleh Pitriani dan Syamsul Bahri yang berjudul “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat.*” Pertanyaan penelitiannya adalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang? 2) Apa saja upaya yang dilakukan oleh ibu untuk memastikan anak yang diasuhnya tetap menerima nafkah pasca perceraian? Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor utama yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, yaitu: (1) adanya beban tambahan setelah ayah menikah lagi, (2) kesalahpahaman terhadap sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau, (3) kesulitan ekonomi, (4) kurangnya kepercayaan ayah terhadap ibu, (5) minimnya komunikasi antara ayah dan anak, serta (6) ketidaktahuan ibu dan anak mengenai keberadaan ayah. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh ibu antara lain adalah melibatkan kerabat ayah, meminta bantuan *mamak*, serta mengajukan eksekusi nafkah melalui Pengadilan Agama Pasaman Barat (Pitriani dan Bahri 2025, 65–80). Perbedaan tulisan pada jurnal ini dengan penelitian penulis adalah bahwa artikel ini berfokus pada kelalaian ayah dalam memberi nafkah pasca perceraian, serta strategi ibu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengangkat pergeseran struktural tanggung jawab nafkah dari ayah ke *mamak* dalam sistem adat Minangkabau di Nagari Lasi, serta menelaah konflik antara norma hukum Islam dan norma adat matrilineal dalam konteks tersebut. Penelitian ini bersifat empirik-kasus dan menitikberatkan pada realitas sosial yang memperlihatkan bagaimana adat hidup (*living law*) kadang berseberangan dengan norma fikih.

Ketiga, Disertasi Syamsi Yusrizal (2019) yang berjudul “*Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*”. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1) Bagaimana hukum keluarga matrilineal Minangkabau dalam perspektif *maqashid syari’ah*? 2) Bagaimana posisi dan tanggung jawab suami dalam sistem matrilineal Minangkabau ditinjau dari *maqashid syari’ah*? 3) Bagaimana konsep perlindungan anak dan keluarga dalam budaya Minangkabau sesuai dengan *maqashid syari’ah*? Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam masyarakat Minangkabau, struktur keluarga yang menganut sistem matrilineal menyebabkan tanggung jawab terhadap anak tidak hanya berada di tangan ayah, tetapi juga diambil alih oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu), khususnya dalam aspek pemeliharaan dan pendidikan anak. Kondisi perceraian cenderung menyebabkan tanggung jawab nafkah anak bergeser dari ayah kepada *mamak*. Perspektif *maqashid syari’ah* memandang fenomena ini sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), meskipun secara hukum Islam, ayah tetap wajib menanggung nafkah anak (Yusrizal, 2019). Perbedaan tulisan pada disertasi ini dengan penelitian penulis adalah, bahwa pada disertasi ini fokus kajian berada pada hukum keluarga Minangkabau secara umum dalam perspektif *maqashid syari’ah*, sedangkan pada penelitian penulis kajiannya lebih spesifik pada pergeseran tanggung jawab nafkah anak kepada *mamak* pasca perceraian, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak dan struktur keluarga di masyarakat matrilineal Minangkabau.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Tanggung Jawab Nafkah Anak dalam Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan bahwa ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anak-anaknya, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian, hingga anak tersebut mampu mandiri. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surah at-Talaq ayat 6, yang menegaskan tanggung jawab ayah dalam menyediakan

kebutuhan dasar anak. Tanggung jawab ayah ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban ayah menafkahi anak berlaku sampai anak belum menikah dan belum dewasa (Husna 2024, 3).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, setelah perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu, ibu dapat membantu, namun tanggung jawab utama tetap pada ayah. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak ayah yang mengabaikan kewajiban ini, sehingga anak-anak menjadi rentan terhadap kesulitan ekonomi dan kehilangan hak dasarnya. Menurut Rasidi & Listyaningrum (2024), pelanggaran terhadap kewajiban nafkah ini termasuk kategori *ta'zir* dalam hukum Islam, di mana jenis dan berat hukumannya ditentukan oleh hakim (Rasidi & Listyaningrum 2024).

1.7.2 Peran *Mamak* dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana garis keturunan dan pewarisan harta mengikuti jalur ibu. Sistem ini menempatkan *mamak* sebagai sosok yang memegang peran penting dalam kehidupan kemenakannya. *Mamak* bertanggung jawab atas pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan kemenakan, serta memiliki peran dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Bidang ekonomi menjadi ruang bagi *mamak* untuk membantu mencari solusi seperti merantau, bertani, atau berdagang. Sementara dalam bidang pendidikan, *mamak* bertanggung jawab membimbing anak kemenakan dalam belajar, bergaul, dan beragama. Urusan adat menempatkan *mamak* sebagai pengawas dan pemberi nasihat jika terjadi pelanggaran. Sementara dalam perkawinan,

mamak berperan besar dalam proses dan tanggung jawab pelaksanaannya (Chairul dan Riza 2022, 177).

Menurut Sumarty (2007), *mamak* memiliki tanggung jawab besar terhadap kemenakan, termasuk dalam mencari jodoh, membuat persetujuan, dan pelaksanaan adat perkawinan. Peran ini menunjukkan betapa sentralnya posisi *mamak* dalam struktur sosial Minangkabau. Meski demikian, seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, peran *mamak* mengalami pergeseran (Sumarty 2007). Penelitian oleh Rifka Umayya Putri (2019) menunjukkan bahwa banyak *mamak* yang mulai melepaskan tanggung jawab terhadap kemenakan, menyerahkan keputusan kehidupan kemenakan kepada ayah kandung mereka. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam struktur kekerabatan dan peran gender dalam masyarakat Minangkabau (Putri 2019).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito dan Setiawan 2018, 8). Penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup pembuatan pertanyaan dan prosedur penelitian sementara, pengumpulan data dari seting partisipan, analisis induktif data, pembuatan data parsial ke dalam tema, dan kemudian memberikan interpretasi tentang makna data (Salam 2023, 3). Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Studi kasus adalah studi tentang manusia dan peristiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kasus yang sedang diteliti. Observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah sumber datanya (Tersiana 2018, 11).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena berupaya memahami secara mendalam fenomena pergeseran tanggung jawab nafkah anak kepada *mamak* di Nagari Lasi. Melalui wawancara, penelitian ini menafsirkan realitas sosial dan nilai-nilai adat yang memengaruhi praktik tersebut, serta menghubungkannya dengan norma hukum Islam yang berlaku.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data berarti sumber dari mana data diperoleh dalam suatu penelitian (Tersiana 2018, 74). Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari pihak yang menyaksikan atau terlibat secara langsung dalam objek penelitian. Sumber data ini diperoleh langsung dari asalnya tanpa melalui perantara. Data primer bisa berupa pendapat individu atau kelompok, hasil pengamatan terhadap objek fisik, peristiwa, atau aktivitas tertentu, serta hasil dari suatu pengujian (Efendi dkk 2024, 44).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat secara nyata dalam tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* di Nagari Lasi, yaitu *mamak* yang menanggung nafkah, ibu dari anak, serta anak yang menerima nafkah tersebut. Responden diambil secara *purposive sampling*, yaitu orang-orang yang dianggap paham dan bisa memberikan informasi yang memadai tentang penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber utamanya, melainkan melalui pihak lain. Peneliti mengakses data secara tidak langsung dengan bantuan media perantara. Umumnya, data sekunder dapat berupa dokumen historis, catatan, atau bukti yang terdokumentasi dalam bentuk arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Elvera dan Astarina 2021, 66).

Adapun sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini mencakup berbagai dokumen tertulis seperti buku adat Minangkabau, referensi hukum Islam terkait kewajiban pemberian nafkah, serta publikasi ilmiah terdahulu yang membahas struktur kekerabatan matrilineal. Selain itu, perangkat hukum seperti perundang-undangan dan fatwa keagamaan dijadikan sumber tambahan. Seluruh data ini digunakan untuk membangun landasan teoritis dan memberikan pemahaman kontekstual terhadap perubahan peran *mamak* dalam struktur sosial masyarakat.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menggali informasi, pendapat, atau kisah dari narasumber melalui sesi tanya jawab. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan makna subjektif yang dimiliki oleh informan terkait fenomena yang diteliti (Tojiri dkk 2023, 56).

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama untuk menggali informasi mendalam mengenai tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak*. Informan yang diwawancarai pada penelitian ini terdiri dari *mamak* yang menafkahi kemenakannya, ibu anak, serta anak yang menerima nafkah. Wawancara difokuskan pada pengalaman mereka terkait praktik pemberian nafkah, alasan pergeseran peran, serta pandangan terhadap adat dan ketentuan hukum Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Peneliti

akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berlangsung secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penulisan laporan. Peneliti terus menganalisis dengan membaca catatan lapangan, mengenali tema-tema penting, dan mengembangkan konsep atau kategori. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan disederhanakan, diorganisasi secara sistematis, dan ditekankan pada hal-hal pokok agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi dari wawancara *mamak*, ibu, dan anak yang relevan dengan fokus pergeseran tanggung jawab nafkah. Data disaring dan disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti mengidentifikasi pola dan tema penting dalam praktik pemberian nafkah oleh *mamak* di Nagari Lasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun sedemikian rupa agar mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Penyajian dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk narasi deskriptif seperti catatan lapangan, atau dalam bentuk visual seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Penyajian dilakukan dengan menyusun hasil wawancara secara naratif dan deskriptif agar mudah dipahami serta relevan dengan fokus kajian. Beberapa data disajikan pula dalam bentuk tabel sederhana untuk memperjelas pola tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* di Nagari Lasi, sehingga mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan secara utuh.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini adalah hasil akhir dari proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik mencerminkan pemahaman mendalam terhadap data dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya (Umrati dan Wijaya 2020, 115-119). Peneliti merumuskan inti temuan dari seluruh data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian menyimpulkannya sesuai fokus penelitian. Konteks penelitian ini menekankan pada penarikan kesimpulan untuk menjawab bagaimana tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* terjadi, apa penyebab utamanya, serta bagaimana hal tersebut dipandang menurut hukum Islam dan adat Minangkabau.

